



SALINAN PUTUSAN

Nomor :0553/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 02 Rw. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**; -

Melawan

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 02 Rw. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 23 Maret 2010 nomor: 0553/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2008, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muntilan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/17/II/2008 tertanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan;-----



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobladuhul);-----
5. Bahwa selama tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami Isteri;-----
6. Bahwa setiap Tergugat mencoba untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri maka Tergugat selalu gagal sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
7. Bahwa pada bulan Mei 2008 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat namun sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat sampai sekarang;-----
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun ;-----
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :------

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang perkara dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. ISWANTHA, DS, MH. (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/17/II/2008 tertanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Tergugat telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan seorang keluarga atau yang dekat dengannya sebagai saksi XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Nambangan Rt. 004 Rw. 20 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, telah memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang menikah dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan seorang keluarga atau yang dekat dengannya sebagai saksi XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang menikah dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 bulan;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berkesimpulan masing-masing menghendaki perceraian dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang perkara dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. ISWANTHA, DS, MH. (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun, Penggugat pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya, para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang diakui Tergugat serta dikuatkan oleh para saksi dari keluarga masing-masing didapat fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah selama 1 tahun setelah terjadi perselisihan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat selalu gagal dalam melakukan hubungan suami isteri;-----
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan didamaikan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shugro dari Tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatukan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);--

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal `11 Jumadil Awwal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SRI SANGADATUN, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Dra. SRI SANGADATUN, MH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 125.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 216.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)